

PENEGAKAN HUKUM KEPADA PENYANYI COVER DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Bramantyo Hutomo Ramadhana¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: bramantyo2212@gmail.com

Abstrack

This paper is intended to study and research related to how to enforce the law against cover singers on the Youtube platform, because basically this activity will invite various opinions related to someone's copyright. In the discussion of this research, the author will use the type of normativ Legaal reeseach. Normative legal reeseach is legal research to find thee Ruleof law, legalprinciples, and legaldoctrines in order to answerthe legalissue faced, normativelegal resseach is carried out to fin d solutions to existing legal issues. The results of several existing studies explain that one of the events found on online platforms, especially Youtube, is the frequent occurrence of violations related to song copyrights committed by Cover content creators, in this case republishing the copyrighted works of people as songwriters and not aware of the iimportance of the economic rights and moral rightsof th e songwriter. From this incident, it canbe conclu ded that there is no awareness and strict regulations regarding copyright of songs sung again on several online platforms, especially Youtube and also the importance of specific government regulations in the use of song copyrighted works on online platforms.

Key Note: Law enforcement, Copyright, Music

Abstrak

Pada tulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan meneliti yang berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum terhadap penyanyi cover di platform *Youtube*, karena pada dasarnya kegiatan ini akan mengundang berbagai opini yang berkaitan dengan hak cipta seseorang. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitiann h,ukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, dan juga doktrindoktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari solusin masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari beberapa studi yang sudah ada dijelaskan bahwa salah satu peristiwa yang ditemukan pada platform online khususnya *Youtube* ialah seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta lagu yang dilakukan oleh pembuat konten *Cover*, dalam hal ini mempublikasikan ulang karya cipta orang selaku pencipta lagu dan tidak sadar akan pentingnya hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta lagu tersebut. dari peristiwa ini dapat diberi kesimpulan bahwa belum adanya kesadaran dan juga peraturan yang ketat berkaitan dengan hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang di beberapa platform online khususnya *Youtube* dan juga pentingnya peraturan pemerintah yang spesifik dalam penggunaan karya cipta lagu si platform online.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Musik

PENDAHULUAN

Di masa globalisasi seperti saat ini, berbagai alat dan teknologi komunikasi telah berkembang di penjuru. Media internet juga sering dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan komersial di tingkat nasional maupun internasional. Jenis kegiatan bisnis tertentu praktis tidak memungkinkan panpa menggunakan media internet sebagai

aksesnya. Teknologi internet sendiri akan juga melibatkan kreasi atau kreativitas seseorang yang berhubungan langsung dengan industri musik, investasi bisnis kreatif.

Yang menjadi aspek terpenting dampak saat ini teknologi menjadi. menarik perhatian adalah adanya hak atas kekayaan intelektual (HAKI), transaksi komersial (perangkat elektronik), dan dampak pada bidang seperti kegiatan e-government. Contoh kasus yang terjadi saat ini ialah kasus merek dagang dan pelanggaran hak cipta melalui media internet dan juga komunikasi lainnya. Perundang-undangan kekayaan intelektual harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan dan komersialisasi karya kekayaan intelektual atau aset yang mengandung kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hasil dari proses di mana kapasitas berpikir manusia diubah menjadi bentuk kreatif atau inventif. Ciptaan atau inovasi adalah kekayaan yang menempel kepada hak akal (akal) yang digunakan guna meningkatkan kesejahteraan hidup oleh manusia. Semakin tingginya kemampuan berpikir, seseorang atau suatu bangsa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan sendiri mengikuti dengan tingkat kemampuan sang pencipta karya dikuasainya. Dengan banyaknya orang yang produktif dalam membuat sesuatu maka akan berdampak pula pada keproduktifitasan sebuah negara, semakin produktif pula kreasi atau penemuan barunya. (Soemarsono & Dirkareshza, 2021)

Kekayaan intelektual ialah suatu terobosan untuk mewujudkan dan juga memperbesar perekonomian, dengan maksud yang sempit adalah pencipta dan penemu itu, dan dalam arti luas merupakan alat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara sebagai sumber devisa. Misalnya, dimasa seperti sekarang ini seni adalah satu hal yang akan berkembang di dalam masa ekonomi. Oleh karena itu, hak pencipta atas setiap ciptaannya perlu dijamin dan dilindungi dalam bentuk perlindungan hukum bagi pencipta.

Salah satu jenis kekayaan intelektual, hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta akan didefinisikan sebagai berikut, dan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dengan sendirinya, tanpa mengurangi pembatasan, setelah dalam bentuk nyata ciptaan akan terwujud, menurut prinsip deklaratif. ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi sebagai subjek hak cipta berkembang dengan adanya inovasi di bidang teknologi, khususnya inovasi teknologi reproduksi ciptaan. Konsisten dengan ini,

kegiatan kreatif, seperti bidang pekerjaan lainnya, harus menghasilkan materi. Dengan demikian, jika hak moral merupakan cerminan kepribadian Pencipta, maka hak ekonomi dapat menjadi cerminan kebutuhan Pencipta, baik jasmani maupun rohani. Bentuk seperti apakah yang akan dilindungi oleh hak cipta atau objek ruang lingkup tepatnya dari hak cipta? Yang jadi objek pengaturan hak cipta merupakan karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan serta sastra (*literary works*) serta bidang seni, dengan ruang lingkup misalnya coreografi, lukisan, lagu-lagu dll..(Parwata, 2019)

Salah satu bidang kesenian merupakan lagu. Didalam masa musik digital, kerap kali terjalin bermacam permasalahan. Permasalahan tersebut terjalin sebab kecanggihan teknologi yang terus menjadi bertambah, sehingga seluruh orang bisa mengakses serta menggandakan sesuatu karya cipta, kurangi ataupun meningkatkan sesuatu karya cipta lagu, mengganti lirik. Diakibatkan dari perihal tersebut, seluruh orang bisa menggunakan karya cipta lagu tanpa harus melalui proses dalam menjiwai ilham, menyusun tiap melodi ataupun isisyaair dari karya cipta lagu dan tidak menghasilkan bayaransepeser juga buat membayarroyalti sang pencipta..

Yang menjadikan pelanggaran ini sering terjadi adalah menyalin, menggandakan lagu dengan teknik perampokan tanpa seizin pembuatnya, mengubah bait nada, mengubah lagudan juga nada yang terdapat dalam melodi tanpa memiliki izin dari orang yang berhak atas karya cipta lagu tersebut. Sebenarnya, ada berbagai contoh pelanggaran yang dilakukan yang menjadi contoh ialah dengan menyanyikan ulang melodi (*cover*) orang lain untuk tujuan bisnis.(Fadhila & Sudjana, 2018)

Banyak individu menyatakan atau mengomunikasikan melodi atau musik tanpa persetujuan. Penulis lirik, artis, dan pemain di tempat yang berbeda benar-benar ingin untuk didengarkan dan juga dilihat oleh orang lain sebagian mereka ada yang punya niatan langsung mencari keuntungan ada pula yang untung-untungan, dan ada yang tidak. bantuan secara eksklusif. Secara umum, halhal ini dianggap sangat khas dan bukan pelanggaran hak cipta.

Banyak dari penyanyi yang belum memiliki karya lagu dengan sengaja menyanyikan lagu yang dibuat oleh seseorang tanpa memiliki izin, dan dalam penampilannya mereka dibayar. *Cover Version* atau *Cover* adalah buah reproduksi ataupun transmisi ulang dari sebuah

lagu yang telah direkam oleh penyanyi atau artis lain. Paling tidak, versi cover seringkali kesuksesannya melebihi dari penyanyi ataupun pencipta lagu yang asli. Oleh karena itu, banyak dari penyanyi baru memilih jalur *Cover* karena dirasa akan sukses dan populer.

Plagiat, bajak, karya seseorang dalam perjalannya seringkali tidak menyadari di mana letak kesalahan. Mereka bahkan mengatakan bahwa benar-benar membantu mempopulerkan lagu tersebut.

METODE PENELITIAN

Yang menjadi bahasan didalam penelitian ini, penulis akan jenis penelitian hukum normatif. Dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada, disisi lain penelitian hukum ini dilakukan juga untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ataupun isu hukum yang dikonsentrasikan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan inovasi data, media dan surat menyurat telah mengubah baik cara berperilaku masyarakat maupun kemajuan manusia di seluruh dunia. Perkembangan media web dalam kehidupan manusia juga membawa perubahan yang sangat cepat di bidang sosial, moneter dan sosial. Dengan kemajuan teknologi data yang menyebabkan perubahan dalam siklus korespondensi, tugas komunikasi penyiaran menjadi semakin signifikan karena permintaan latihan global yang bergerak cepat di dunia yang canggih. Selain perkembangan dan kenyamanan yang diberikan oleh media web, media web juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis kejahatan dan perampokan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya pembuatan konfigurasi yang telah diubah menjadi desain yang terkomputerisasi dan beredar di Internet. Situasi saat ini sulit untuk dikalahkan karena perampokan di Internet bukan hanya tindakan kriminal menggunakan metode khusus yang dikembangkan, tetapi juga sulit untuk diikuti dan dikenali dibandingkan dengan operasi kriminal biasa. Kemajuan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh elemen yang berbeda. Pentingnya dan kemampuan hak cipta, tidak adanya pemahaman masyarakat terhadap perilaku dan keinginan untuk

memperoleh manfaat pertukaran secara efektif, serta tidak adanya pola pikir, disposisi, dan perbandingan cara berperilaku polisi dalam menangani pelanggaran hak cipta. memikirkan. Perambahan menyiratkan demonstrasi mengabaikan hak cipta. Penggunaan hak cipta yang tidak disetujui, yang merupakan hak individu pembuatnya, dan juga didaftarkan oleh orang yang bukan berhak melebihi pemilik hak cipta. Adalah pelanggaran yang signifikan bagi seseorang untuk mengambil, menggeledah, atau memanfaatkan milik orang lain yang telah diikat tanpa persetujuan. (Irmayanti & Purwanti, 2019)

Penegakan Hukum Bagi Penyanyi Cover Di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Dan Kebijakan Youtube

Di segmen ini, kami akan memeriksa hak istimewa penulis lirik yang karyanya terlibat dalam berbagai pertemuan untuk konten *Youtube*. *Youtube* sebagai organisasi yang terkomputerisasi sudah mempunyai pedoman maupun langkah yang bisadiambil jika menemukan maupun didapati terjadinya pelanggaran hak ciptayang berkaitan dengan konten yang dialihkan sebagai Satisfied ID Cases. Organisasi atau individu yang memiliki hak istimewa atas musik, film, Program, atau materilainnya dapat menurunkan Content ID untuk untuk menghalangi atau mengadaptasi materi dari *Youtube* sat kasus dibuat. Content ID adalah strategi *Youtube* dalam hal hak inovasi berlisensi bagian dari konten video yang dibikin, dengan tujuan perangkat ini adalah metode untuk menjawab kasus dari pembuat kontenyang ditransfer. Content ID adalah media yang diberikan oleh *Youtube* dan bukan merupakan media untuk menyelesaikan perdebatan yang sah atas pelanggaran hak cipta yang diajukan ke Pengadilan Bisnis. Musisi yang karyanya terlibat dalam pertemuan berbeda untuk tujuan bisnis sebagai cover melodi dan ditransfer ke YouTube memiliki dua pilihan untuk menerapkan hak istimewa mereka, khususnya dengan menggunakan strategi YouTube sebagai Content ID atau merekam klaim gugatan Pengadilan Niaga atau Penyelesaian Sengketa Jalur Nonlitigasi. (Rahma & Nurhayati, 2020)

Klaim Hak Melalui Media Yang Disediakan Oleh Youtube

Pihak pembuat kontendi platform Youtube pada umumnya diperbolehkan untuk mengupload video hanya konten yang didasari oleh ide maupun ciptaan sendiri ataupun mempergunakan video kepunyaan orang lain dengan sudah memiliki izin sebelumnya, dan dengan syarat pembuat konten tidak boleh menjiplak konten tersebut

secara utuh karena tentu sudah menyalahi aturan yang berkaitan dengan hak pemilik video. Lalu hal yang berkaitan dengan upaya meminimalisir pelanggaran yang terjadi, pihak *Youtube* sendiri membuat klaim Content ID dengan risiko apa bila ada pihak yang dirugikan dari pembuatan video tersebut maka dengan otomatis akan terblokir apabila ada pihak yang mengajukan klaim. Dimana klaim Content ID ini bisa mencatat statistik apakah video tersebut sudah dimonetasi yang membuat pembuat video mendapatkan keuntungan secara materiil dari hasil pembuatan ulang konten. Berikut ini merupakan cara untuk mengajukan hak yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran di Platform *Youtube*:

a) Formulir Web

Formulir ini bisa dipergunakan kepada mengajukan penghapusan salinan yang dianggap tidak sah pada konten yang memiliki hak cipta dengan cara memberikan pemberitahuan hak cipta yang dibuat secara mandiri dan manual dalam formulir web DMCA

b) *Copyright Match Tool*

Fungsi dari alat ini ialah untuk mengidentifikasi seluruh video yang diupload ulang seluruhnya dari berbagai channel *Youtube* yang lain, dan juga mendapatkan opsi dalam melakukan tindakan selanjutnya yang nantinya bisa dilakukan :

- Menghapus video dari beranda
- Memberikan pesan kepada pengupload video

c) Content ID

Content ID ialah sebuah pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem hak cipta yang cukup sulit. Content ID sendiri merupakan sidik jari yang sifatnya digital yang membuat kemungkinan pemilik dari konten video tersebut untuk mengupload konten eksklusifnya yang dimilikinya sebagai video maupun file referensi, dan memindai video yang diupload untuk menemukan kecocokan tindakan yang akan diambil. Disaat pengguna upload maka dengan sendirinya Content ID akan memindai yang didasari oleh file yang ada guna menemukan video yang cocok. Dalam hal ini nantinya bisa terlihat adanya kecocokan. Dan tindakan akan dilakukan sesuai dengan peraturan platform yang ada ialah:

- Pemblokiran bagi seluruh video

- Memberikan iklan dengan maksud memonetisasikan video
- Memperlihatkan statistik dari video tersebut

Pada prinsipnya, terlepas dari pilihan yang ditawarkan YouTube, setiap layanan berkaitan dengan cara menangani pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan entitas gambar dan audio (melodi dan musik), terutama masalah pelanggaran hak cipta YouTube yang dibahas di sini. Kami memberikan pedoman. "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015", penutupan Sistem Elektronik Hak Cipta dan/atau Hak untuk pelaksanaan Pelanggaran konten atau akses pengguna hak. Penutupan konten dapat dilakukan oleh pencipta untuk memperkenankan pihak yang tidak berhak melarang pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan *icover* yang dilakukan tanpa izin dari website. Ini adalah salah satu inisiatif yang dapat dilakukan (ketentuan Pasal 1, Paragraf 5). Penulis bisa mengajukan permohonan kepada kementerian yang berwenang. (Hulman Panjaitan, SH., MH dan Wetmen Sinaga, SE., SH., 2017)

Jalur Alternatif sebagai Salah Satu Jalur Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Cipta Lagu

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ((APS), ini adalah prosedur yang disepakati antara para pihak konsultasi, negosiasi, mediasi, ataupun pendapat ahli.

Aturan ini adalah asosiasi dengan hubungan hukum tertentu yang telah membuka perjanjian diskresioner dan eksplisit mengatur bahwa perselisihan penilaian atau perselisihan yang timbul dikelarkan melalui mediasi atau opsi lain. perbedaan antara. ...

Arbitrase ini ialah cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan perdata diluar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa

Pengertian masing-masing lembaga di Penyelesaian sengketa Alternatif, sebagai berikut :

a) Konsultasi

Kegiatan "individu" antara pihak tertentu (klien) dan pihak lain yang ahli. Pakar menyampaikan kepada klien pandangannya yang muncul dari kebutuhan klien yang tak kenal lelah. Marwan dan Jimmy P memaknai pentingnya diskusi sebagai ajakan

untuk memandu kepemimpinan, evaluasi dan debat. Ini biasanya melibatkan sesi tanya jawab dengan orang luar. Dengan cara ini, rapat cenderung dianggap sebagai panggilan untuk penilaian eksternal (ahli) yang ditujukan untuk berdiskusi di depan Anda.

b) Negosiasi

Sebuah karya untuk menentukan perdebatan antara pertemuan-pertemuan tanpa melalui interaksi pengadilan yang sepenuhnya bertujuan untuk menyetujui berdasarkan partisipasi yang lebih menyenangkan dan inventif. Pada tingkat dasar, pertukaran tersirat sebagai proses tawar menawar atau percakapan dengan kesepakatan tentang masalah tertentu yang terjadi di antara pertemuan. Pembicaraan selesai baik karena ada tuan rumah yang menjadi perdebatan di antara pertemuan-pertemuan itu, atau pada dasarnya karena tidak ada pemahaman karena masalah itu tidak pernah diperiksa. Pertukaran diselesaikan oleh moderator..dimulai dari adanya negosiasi yang bisa dikatakan sederhana pihak negosiator tersebut adalah memilik kepentingannya sendiri, sampai pada negosiator kusus. Adapun ciri-ciri dari seorang negosiator yang bijak ialah :

- 1) Berpikiran yang cepat, namun tetap memiliki kesabaran yang baik
- 2) Memiliki sisi sikap yang manis namun tetap meyakini kan
- 3) Mampu mempengaruhi seseorang maupu lebih namun tidak bermaksud menipu
- 4) Bisa memberikan kepercayaan dan tidak harus mempercayai orang lain
- 5) Sifat loyalitas yang cukup supaya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain.

c) Mediasi

Intervensi melalui jalur Mediasi adalah pendekatan untuk menyelesaikan perdebatan melalui siklus pertukaran untuk mendapatkan pemahaman antara pertemuan dengan bantuan orang tengah. Tugas orang tengah adalah sebagai arbiter yang berpikiran adil dan tidak memihak yang memberikan bantuan dengan jenis tujuan pertanyaan elektif untuk melacak pengaturan dalam menyelesaikan perdebatan. Perantara tidak memiliki posisi untuk memberikan pilihan atas pertanyaan tersebut, namun hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan

jawaban dari kelompok tanya jawab. Pengalaman kehormatan dan kapasitas arbiter seharusnya memperlancar siklus diskusi antara pertemuan

d) Konsiliasi

Orang tengah akan bertindak sebagai konsiliator dengan pemahaman tentang pertemuan dengan mencari pengaturan yang memuaskan. Pengamanan juga merupakan kerangka tujuan pertanyaan yang menggunakan administrasi pihak luar nonpartisan. Jika si penengah selama menjalankan kewajibannya memiliki pilihan untuk memberikan ide, maka pada saat itu konsiliator hanya terlibat dalam perdebatan, misalnya membuat beberapa gerakan, mengatur tempat berkumpulnya pertemuan. kumpul-kumpul, mengkoordinasikan topik pembicaraan sehingga tidak ada pertanyaan. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, penenangan adalah upaya menyatukan kerinduan kelompok tanya untuk menyepakati dan menyelesaikan perdebatan. Arbiter melakukan beberapa hal oleh seorang konsiliator,. Karena peralihan juga dapat merekomendasikan rencana keluar atau proposisi untuk menyelesaikan perdebatan yang dirujuk, yang sampai batas tertentu secara hipotetis tidak memiliki kekuatan konsiliator.

e) Penilaian Ahli

Sebuah penilaian ahli sifatnya tidak jauh dari teknis dan tentunya sesuai dengan bidang yang dijalani. Didalam UndangUndang Nomo r30 Tahun 1999, di jelaskan disana bahwa penilaian seorang ahli sebagai salah satu sumber dari sebuah alternatif dalam menyelesaikan sebuah sengketa, penilaian ahli sendiri adalah suatu produk hasil penilaian dari seseorang bahwa bisa di katetegorikan sebagai seorang yang memang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Didalam Perartuan Pemerintah Noor 29 Taahun 2000 P asal 37 memberi pengertian penillaian ahli seba gai mana dimaksud dalam memenuhii syarat dan juga sudah memiliki sertipikat keahlian yang sudah terdaftar tentunya...

Menuurut H. Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan sala h satu alternatif sistem peneyelsaian sengketa. APS adalah jenis tindakan hukum yang diizinkan oleh undang-undang, di mana satu pihak atau lebih mengajukan perselisihan dengan satu orang tentang ketidaksepakatan atau ketidaksepakatan dengan satu atau lebih pihak. Bertindak sebagai

hakim / pengadilan yang kompeten (arbiter) atau ganda (arbiter parlementer) atau menggunakan prosedur hukumperdamaiian yangtelah diseepakati sebelumnya olehpara pi hak u ntuk mencapai keputusan yangmengikat. Oleh sebab itu, arbitrase diikatakan sebagai hukumlitigasi dan hak parapihak.(Tusan, 2016)

Budayahukum yang bertujuan untuk mencapaiefisiensi danmenghemat wak tu dan uang juga menj adi Dasa r beberapa pihak Indonesia untuk secara damai penyelesaian kalaim yang timbul sehubungan dengan musik berhak cipta. Orang-orang yang terlibat tidakbersalah kareenaada orang lainyang berbohong. Namunn para pihakyang bersengketa siap untuk mematuhi tuduhan nasihat. Cara ini lebih praktis dan efisien. Prosedur di pengadilan Indonesia sangat tidak praktis karena memakan banyak waktu, uang dan tenaga.(Simatupang, 2021)

Apabila kontrak yang mengatur tentang penghalihan hakcipta mu sik dimasukkan sebagaisalah satu ketentuan Komisi Arbitrase tentangpilihan penyelesaiansengketa secaraa damaii. Putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase yang dibentuk harus ditelusuri oleh para pihakyang bersengketa sebagai putusan yang damai, final dan mengikat melalui badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Keputusan lembaga arbitrase yang telah dibentuk tersebut dilacak oleh para orang yang bersengketa sebagai keputusan yang final dan mengikat.

Seperti yang terjadi pada lagu “Hambaran Emas” Milik Erwin Agam yang dinyanyikan ulang oleh Tri Suaka Dan Zinidan Zidan, pihak Erwin Agam menjelaskan akan tetap melanjutkan perkara sampai dengan pengadilan untuk penyelsaian masalah lagu tersebut, dan diharapkan dengan adanya perkara ini dapat menjadi pelajaran untuk selalu mengapreasian karya cipta lagu orang lain

Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu Melalui Jalur Litigasi

Penyebab perselisihan biasanyadimulai ketika salah satu pihak merasa marah denganpihak lain.Biasanya didahuluioleh perasaann tidakpuas,.subjektif,dantertutup. Kejadianini dapatt erjadi secara individu maupun kelompok. Jiika i ni terus berlanjut, pihakyang diirugikan akan mentransfer ketidakpuasan inikepada piihak ked ua, yang akan dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, mengakhiri perselisihan. Di sisi lain, jika perselisihan terus berlanjut, apa yang disebut konflik akan terjadi..

Untuk prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, hak atas pemeriksaan yang adil harus dipertimbangkan secara setara oleh kedua belah pihak, dan persyaratan bahwa hanya proses dialog dan pencarian landasan bersama yang menjadi tahap prosedur penyelesaian sengketa harus dipenuhi. Tanpa menyadari pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak mungkin dilakukan. Adapun tiga faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. (, 2015)

Ada dua jenis proses, perdata dan pidana. Untuk jaluperdara, hal ini dilakukan melalui prosedur tuntutan ganti rugi dari pengadilan niaga. Proses pidana dimulai dari memberi tahu bahwa telah menjadi pihak pelapor ke lembaga yang bertanggung jawab..

Pasal 95 dan Pasal 105 “Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014” mengatur ketentuan baru yang benar-benar tepat untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta atas ganti rugi oleh pemilik hak cipta. .. Tuntutan ganti rugi uang dapat dituntut dalam perhitungan yang harus wajar.

. Sengketa hak cipta adalah sengketa atas suatu aset dan disebut hak ekonomi atau hak ekonomi dalam istilah hak cipta. Secara teoritis, istilah “kompensasi” mengacu pada suatu peristiwa di mana, disatu sisi, ada orang yang yang menderita kerugian, dan di sisi lain, ada orang yang berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. orang sebagai hasilnya. Itu ada hubungannya dengan tindakannya sendiri, tetapi dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, yang harus diungkapkan adalah peristiwa sebelumnya. (Supardi Yasa & Agus Kurniawan, 2020)

. Pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait atau ahli waris yang menderita kerugian hak finansial berhak atas ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Dalam hal terjadi tindak pidana hak cipta atau hak terkait, ganti rugi akan diberikan dan akan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Pembayaran ganti rugi pada pencipta karya selaku pemegang hak cipta dan pemegang hak.. tetangga harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah putusan akhir pengadilan dalam gugatan perdata. Kompensasi juga dapat dimasukkan dalam putusan acara pidana

Terkait dengan prosedur dalam mengajukan gugatan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata melalui jalur litigasi, pencipta karya juga dapat membuat langkah hukum untuk membuat gugatan sebagai mana diatur dalam UU Hak cipta tahun 2014, yaitu :

- 1) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga,,
- 2) Dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam registrasi gugatan pada tanggal gugatan
- 3) Diberikan tanda terima
- 4) Panitera memberikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu 2 hari yang dihitung sejak pendaftaran gugatan.
- 5) Dalam kurun waktu 3 hari sudah harus menentukan hasil sidang
- 6) Diberikan pemberitahuan kepada para pihak

Keputusan pengalihan harus diumumkan dalam waktu 90 hari sejak pengajuan klaim. Jika tenggat waktu tidak terpenuhi, bisa diperpanjang waktunya selama 30 hari lagi dengan diberinya persetujuan oleh Ketua Mahkamah Agung. Putusan harus diumumkan di persidangan. Putusan Pengadilan Niaga harus diberikan pada para pihak oleh pejabat eksekutif dalam waktu 14 hari setelah putusan diumumkan.

Banding kepada keputusan Pengadilan Niaga dalam perkara hak cipta hanya sebatas kasasi, artinya tidak ada prosedur banding seperti pada perkara perdata pada umumnya. Pokok-pokok Pasal 102 / 104 Undang-Undang Hak Cipta 2014 tentang banding terkait pelanggaran hak cipta atau hak terkait di Pengadilan Kasasi yang perlu dipahami oleh para pihak dalam persidangan.:

- 1) Permohonan kasasi diajukan paling waktu 14 (empat belas) tahun termasuk sejak lerak masukan Pengadilan Niaga diucapkan bagian dalam forum jaga atau diberitahukan untuk getah perca pihak
- 2) Permohonan Kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga, yang telah memutuskan tuntutan pembayaran biaya, dan besarnya ditentukan oleh pengadilan.
- 3) Pemohon Kasasi harus menyerahkan surat perintah Kasasi ke register Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan Kasasi.
- 4) Tergugat di Pengadilan Kasasi dapat mengajukan keberatan dalam buku register Pengadilan Kasasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari dihitung sejak tanggal tergugat menerima kasasi di Pengadilan Kasasi.

. Tata cara penetapan Pengadilan Kasasi dalam hal pelanggaran hak cipta atau hak-hak terkait dibatasi paling lama 90 hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi. Tidak ada tambahan waktu seperti proses pengambilan keputusan di Pengadilan Niaga..

Dalam hal tersebut perlu dicatat bahwasannya UU Hak Cipta 2014 kembali menjadikan pelanggaran hak cipta dan hak terkait sebagai pelanggaran pemberitahuan berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta 2014. Di bawah Undang-Undang Hak Cipta 1982, pelanggaran hak cipta adalah pemberitahuan UUHC 1987. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta 2002 merupakan tindak pidana biasa yang merupakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Undang-Undang Hak Cipta 2014, seperti Undang-Undang Hak Cipta 1982, kemudian mengembalikan posisi pelanggaran dan hak terkait sebagai pelanggaran pengaduan. (Asril et al., 2021)

Selanjutnya Pasal 95 (4) Makna tersirat UUHC adalah pembentuk undang-undang berkeyakinan bahwa penyelesaian pelanggaran hak cipta dan hak terkait selain hak cipta harus diselesaikan melalui jalur perdata bukan jalur pidana. UUHC tahun 2014 juga berarti mengurangi "tingkat kejahatan" pelanggaran hak cipta dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya

KESIMPULAN

Gunakan hasil karya orang lain memiliki properti kekayaan intelektual yang mendukung konten *Youtube* untuk tujuan akuisisi. Tentu saja, keuntungannya adalah mendapatkan izin dari pemilik hak intelektual. Pembatasan penggunaan hak Kekayaan intelektual seharusnya tidak membatasi kebebasan berbicara. Tapi perlindungan dan apresiasi atas karya intelektual seseorang. Menumbuhkan dan mengembangkan karyanya lainnya. Perlindungan hak Penulisan lagu tidak terbatas pada hak moral dari tempat di mana lagu itu dibuat. Tapi mencantumkan nama penulis lebih dari itu. Dengan hak finansial penulis untuk mendapat untung dari karya Secara intelektual. Lagu cover oleh YouTuber jahat Mereka yang secara ilegal menggunakan karya orang lain tanpa izin. Ini akan menyebabkan kerusakan serius pada penulis. *Youtube* sebagai suatu perusahaan digital yang besar selalu memberikan perlindungan terhadap hak cipta.

Youtube, di sisi lain, menawarkan banyak opsi kepada orang sebagai pemilik hak. Konten dalam *Youtube* yang dianggap melanggar Ajukan keluhan, permintaan untuk memblokir konten, Ungkan konten Anda. Selain opsi yang ditawarkan oleh YouTube Dimungkinkan untuk mengajukan proses di pengadilan niaga pelanggaran hakkekayaan intelektual (rute litiga si). Terkait dengan opsi penegakanterkait penggunaan karya secara ilegal di situs *Youtube* akan lebih nyaman jika Anda menggunakan opsi yang disediakan oleh *Youtube*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, F. A., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 146–162. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2).
- Hulman Panjaitan, SH., MH dan Wetmen Sinaga, SE., SH., M. (2017). *PERFORMING RIGHT HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU SERTA ASPEKNYA (Edisi Revisi)* (Edisi Revi).
- Irmayanti, S., & Purwanti, N. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(1604552093), 1–15.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap*. 2, 33–47.
- O. Y. (2015). KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 746–760. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702>
- Parwata, D. K. L. M. dan I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(10), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>
- Rahma, H., & Nurhayati, Y. (2020). Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2606>
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Supardi Yasa, K. G. P., & Agus Kurniawan, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1729. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p06>
- Tusan, P. S. A. (2016). Magister Hukum Udayana •. *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X*, 5(281–291), 11.